

UPAH SULAM BIBIR DAN ALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh. Sholehuddin

Abstract: The research data were collected through the views of scholars of the act changing God's creation, the views of scholars associated with Qiyās, Islamic views pertaining to ingredients halal and haram, and the views of medical experts to the effects of the lip and eyebrow embroidery. Then analyzed with descriptive analysis techniques. The study concluded that the lip and eyebrow embroidery is haraam for two reasons. First, lip and eyebrow embroidery is an act (ornate) excessively that this act hated God. As word of Allah in Surah al-A'rāf paragraph 31: "Hi, Son of Adam, wear beautiful clothes in every (enter) mosque, eat and drink, and do not exaggerate. Allah loves not those who exaggerated. " While the result of doing israf described in God's word Surah al-Isrā 'paragraph 27: "Real, the wasters that are brothers of Satan and the devil it is ingrate to his Lord. "Second, the danger outweigh the benefits. The author uses the rules: "Rejecting the main danger is more than attaining goodness."

Kata Kunci: Wages, Sulam Lips, Sulam Alis

Pendahuluan

Salah satu metode kecantikan yang sedang tren saat ini adalah metode sulam alis dan sulam bibir. Sulam alis prinsipnya terbilang cukup sederhana dan berfungsi layaknya *hair extension* yang mampu menggantikan alis-alis rambut. Tidak hanya sulam alis, sulam bibir juga sedang *booming* pada saat ini. Hal tersebut dikarenakan bibir merupakan bagian salah satu organ wajah yang mempunyai daya tarik tersendiri. Sulam bibir adalah metode baru agar bibir menjadi lebih berwarna. Tidak perlu pakai lipstik lagi.¹

Menurut dr. M. Syafei Hamzah, Sp.K.K., tren sulam bibir sama halnya dengan mentato pada bagian kulit yang lain dan memberikan warna sesuai keinginan. Pada dasarnya, dia menuturkan sulam bibir tidak berbahaya dan tak mengganggu kesehatan. Syaratnya, dilakukan dengan higienis dan aman. Karena hanya sebatas mewarnai bibir mirip seperti mentato. "Namun jika

¹ RAI, "Mau Sulam Bibir, Pertimbangkan Hal Ini", dalam <http://m.kompas.com/female/> (2 Juli 2013).

dilakukan secara sembarangan dan tidak higienis, akan memberikan dampak secara langsung untuk wanita yang melakukan sulam bibir tersebut," ungkap dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung.²

Perkembangan metode kecantikan ini telah direspon oleh sebuah penelitian yang dilakukan Siti Nur Kholilah pada tahun 2011 dengan judul "Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)".

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya) hukumnya haram. Alasan pengharamannya karena termasuk dalam proses mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillāh*) yang telah diharamkan oleh *naṣ-naṣ* syara'. Dalil keharamannya adalah keumuman firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 119: "dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.³

Selain berdasar dalil di atas, keharaman sulam bibir dan alis, menurut Siti Nur Kholilah, juga didasarkan pada dalil *qiyās*. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, dia berkata: "Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari)." Keharaman perbuatan-perbuatan itu sesungguhnya didasarkan pada suatu *illat* (alasan penetapan hukum), yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah (*talabul husni bi taghyīr khalqillāh*).

Selain itu, terdapat sebab lain yang menyebabkannya haram,

² <http://www.radarlampung.co.id/> (2 Juli 2013).

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 98.

yaitu terhalangnya air wudlu ke dalam tubuh karena pewarnaan secara semi permanen, air terhalang untuk masuk ke dalam pori-pori kulit, dan efek *madarat* yang lebih besar daripada manfaat. Sehingga kedudukan upah dari pekerjaan sulam bibir dan alis hukumnya haram.⁴

Dari keterangan di atas, menurut penulis, sulam bibir dan alis tidak secara tegas mencerminkan perbuatan mengubah ciptaan Allah dan kurang tepat jika *illat*nya yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Di samping itu, bahan yang digunakan halal dan pengerjaannya dilakukan oleh orang yang sudah ahli di bidangnya.

Temuan Siti Nur Kholilah mengenai sulam bibir dan alis perlu dilakukan kajian ulang dengan penelitian yang lebih cermat, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang lebih akurat dari sudut pandang hukum Islam. Atas dasar itu penelitian ini penting untuk dilakukan.

Penulis menilai bahwa masalah mayor pada penelitian ini hanya satu yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah sulam bibir dan alis? Masalah tersebut akan dijawab melalui analisis terhadap 4 masalah minor sebagai berikut: 1. Apakah sulam bibir dan alis masuk kualifikasi mengubah ciptaan Allah? 2. Apakah sulam bibir dan alis dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, mengikis gigi, dan lain-lain? 3. Apakah bahan yang digunakan dalam sulam bibir dan alis dapat menghalangi sampainya air ke kulit? 4. Apakah sulam bibir dan alis membawa efek bahaya atau *madarat* yang lebih besar daripada manfaat?

Tulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: a) Pandangan ulama tentang perbuatan mengubah ciptaan Allah b) Pandangan ulama yang berkaitan dengan *qiyās*. *Illat* sulam dan tato, mencukur alis, mengikis gigi, dan lain-lain c) Pandangan Islam yang berkaitan dengan bahan-bahan halal dan haram. d) Pandangan ahli medis terhadap efek

⁴ Siti Nur Kholilah, “Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Sulam Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 83-89.

sulam bibir dan alis.

Upah (*Ujrah*) dalam Hukum Islam

Menurut bahasa kata *Ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti *al-'iwādu* (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawāb*" atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).⁵ Lafal *al-ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁶

Ijārah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.⁷

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan." Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan: "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu." Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: "Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Adapun rukun *Ijārah*

1. 'Aqid (orang yang berakad).

Orang yang melakukan akad sewa-menyewa ada dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁸ Bagi yang berakad *ijārah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

⁷ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Sura baya: Asy-Syifa', 2005), 377.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117.

sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.⁹

2. Sigat akad (*ijab qabul*)

Dalam hukum perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁰ Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijab*.¹¹ Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹²

3. *Ujrah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* adalah akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 117.

¹² Syaifulloh Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa', 2005), 378.

- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.¹³

4. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.¹⁴ Karena itu semua harta benda boleh diadakan *ijārah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijārah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek *ijārah* dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya atau susunya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'māly*, yakni harta benda yang

¹³ Muhammad Rawwas Qal 'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Seperti rumah, mobil. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlahki*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* atasnya.¹⁵

Ijārah ada dua macam: *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Kedua, *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.¹⁶

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam: *Ajir* khusus dan *Ajir mushtarak*. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. *Ajir* (tenaga kerja) *musyarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musyarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musyarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.¹⁷

Bahan yang Halal dan Haram dalam Pandangan Islam

Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai

¹⁵ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual ...*, 183-185.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, 329.

¹⁷ *Ibid.*, 333-334.

dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Syarat kehalalan produk tersebut meliputi:

1. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.¹⁸

Seperti yang telah tercantum dalam UU kosmetik yang mengatakan bahwa kosmetik dibuat dari bahan yang mengandung bahan alami yang bertujuan memperindah kulit dan tidak boleh menggunakan bahan-bahan kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan; sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik serta keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik berbentuk obat. Dari tinjauan nyata yang dilakukan oleh Badan POM.

Kebanyakan produk yang beredar itu termasuk obat. Seperti zat *hydroquinon* yang dipakai untuk pemutih, hanya boleh dipakai sebanyak 2% saja. Apabila ada produk kosmetik yang zat *hydroquinon* lebih dari 2%, maka itu termasuk obat. Padahal, penggunaan obat harus melalui resep dokter. Apabila dipakai sembarangan atau berlebihan, bisa memperburuk keadaan kulit. Bukannya kulit yang didambakan, malah kulit yang rusak dan memerah. Itu karena kosmetik yang ada di pasaran memaksa

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI (5 Mei 2014).

melanin mengubah struktur aslinya.¹⁹

Menurut sifat dan cara pembuatannya, kosmetik dapat digolongkan menjadi kosmetik modern dan kosmetik tradisional. Kosmetik modern yaitu kosmetik yang diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern. Adapun kosmetik tradisional

Jenis kosmetik tradisional ada 3 macam, yaitu:

1. Betul-betul tradisionalnya, misalnya mangir dan lulur yang bahannya diambil dari alam dan diolah menurut resep dan cara yang diajarkan secara turun-temurun.
2. Semi tradisional, yakni yang diolah dengan cara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.
3. Hanya namanya saja yang tradisional, sedangkan isinya tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

Adapun Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit

1. Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*). Jenis kosmetik ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, yang termasuk jenis kosmetik perawatan kulit ini antara lain:
 - a. Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*), misalnya: sabun.
 - b. Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya: *night cream*. Kosmetik pelindung kulit misalnya: *sunscreen cream*.
 - c. Kosmetik untuk menipiskan atau mengelupaskan kulit (*peeling*), misalnya: *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas (*abrasiver*).
2. Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*). Jenis kosmetik ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit, sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri (*self confidence*). Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar.²⁰

¹⁹ Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik* (Yogyakarta: flashBooks, 2011), 54-55.

²⁰ Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada ...*, 21-25.

Sulam Bibir dan Alis dalam Pandangan Siti Nur Kholilah, Pandangan Ahli Medis dan Praktik Pelaksananya

Penulis menghimpunkan 3 (tiga) pendapat. Pertama, pendapat Siti Nur Kholilah, penulis skripsi yang membahas permasalahan sulam bibir dan alis. Skripsi tersebut merupakan karyanya sebagai mahasiswa syariah IAIN Sunan ampel. Kedua, pandangan dari ahlimedis dan ketiga pandangan dari pelaku pelaksana.

Siti Nur Kholilah berpendapat bahwa sulam bibir dan alis hukumnya haram karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah. Dalil keharamannya terdapat dalam firman Allah surat *an-Nisā'* ayat 119:

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Selain dalil di atas, keharaman sulam bibir dan alis ia didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

“Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari).

Dia mengqiyaskan sulam bibir dan alis dengan hadis di atas. *Illatnya* yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Dalam hal alis adalah dicabutnya bulu alis. Selain itu, masih menurut Siti Nur Khalilah, terdapat sebab keharamannya, yaitu terhalangnya air *wuḍu'* ke dalam kulit karena pewarnaan secara semi permanen. Lebih lanjut dikatakan, sulam bibir dan alis efek *maḍarat*-nya lebih besar daripada manfaat. Dengan demikian, Siti Nur Khalilah menyimpulkan bahwa kedudukan upah sulam bibir

dan alis hukumnya haram.

Selanjutnya kita menggali informasi dari ahli medis tentang sulam alis dan bibir. Proses pembuatan sulaam adalah sebagai berikut. Pada dasarnya untuk sulam alis dan bibir ini dilakukan dengan bahan-bahan alami. Bahan yang digunakan adalah tinta. Tinta tersebut digambar pada kulit dengan menggunakan alat tertentu. Kulit manusia ada beragam jenisnya. Ada yang sehat, mudah teriritasi alias sensitif dan lain sebagainya. Bagi kulit yang sehat mungkin cara ini tidak akan langsung mempengaruhi kulit. Tapi bagi kulit yang sensitif, jika bahan yang digunakan untuk pembuatan desain sulam alis dan bibir tidak cocok untuk kulit, maka akan menyebabkan alergi, iritasi, dan lain sebagainya. Ditambah lagi jika pekerjaan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang kurang profesional. Bagaimanapun juga menggambar di kulit tubuh bukanlah hal yang tidak ada bahayanya. Bahan-bahan yang masuk ke pori-pori kulit bisa menjadi faktor timbulnya berbagai penyakit kulit.

Meskipun teknik sulam alis dan bibir memang bisa membuat alis dan bibir menjadi tampak lebih indah dan menarik, tapi setidaknya pasien harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Faktanya, banyak wanita yang kurang menyadari hal ini atau tidak mau tahu. Mereka lebih memperhatikan bagaimana mereka tampil cantik walau harus merusak diri baik cepat ataupun lambat. Segala sesuatu setidaknya harus dilakukan dengan bijak. Kalaupun ada orang yang ingin melakukan sulam alis dan bibir, hendaklah ia pastikan melakukannya dengan dokter yang sudah ahli dan tahu betul bagaimana kondisi tubuh dan terutama kulit. Jika kulit yang bersangkutan termasuk kategori kulit yang sensitif ada baiknya jika cara ini tidak dilakukan sebelum mengakibatkan risiko yang bisa sangat berbahaya. Untuk memastikannya pasien bisa pergi ke dokter kulit untuk berkonsultasi. Dokter kulit bisa memberi saran yang tepat. Akan tetapi, jauh lebih baik jika cantik dimulai dari dalam diri dan kemudian dengan kepercayaan diri. Ini akan menjadi

lebih alami dan tahan lama.²¹

Menurut dr. Trifena, Msi, (Herb Est), MBIomed (AAM), Spesialis Herbal Estetik & Anti Aging Medicine, sebenarnya sulam alis itu istilah saja, bisa hilang sekitar 2-3 tahun, tidak permanen. Tinta yang digunakan untuk sulam adalah tinta jenis henna. Tinta sulam alis dan sulam bibir hanya sampai ke lapisan atas (epidermis), sedangkan tinta tato bisa sampai menembus lapisan kulit yang dalam (dermis).

Sulam alis dan sulam bibir tidak berbahaya jika dikerjakan dengan teknik yang benar. Yang harus diwaspadai dalam sulam alis dan bibir adalah jarum yang digunakan harus baru dan steril (sekali buang).

Tujuan sulam alis adalah membentuk garis-garis rambut sehingga bentuk alis terlihat alami. Sedangkan tato alis terlihat tidak alami. Risiko sulam alis yaitu pada saat membersihkan atau mencabut alis mata bisa menyebabkan luka yang berisiko menjadi infeksi, tertular penyakit tertentu apabila jarum yang digunakan tidak diganti dengan yang baru. Salah satu kegunaan sulam bibir adalah untuk memberi warna dan mempertegas bentuk bibir.²²

Pasien harus melakukan konsultasi dengan dokter kulit terlebih dulu jika ia memiliki masalah kulit. Biasanya setelah prosedur penanganan, akan muncul rasa gatal. Ini pertanda awal pengelupasan kulit. Penting untuk mengetahui apakah tinta yang digunakan bisa memicu alergi.

“Kemungkinan terjadi alergi selalu ada. Bila terjadi alergi berhentikan pengaplikasian. Jangan pernah mencobanya lagi, karena hasilnya akan tetap alergi,” kata dr. Farmanina, spesialis kulit kepada *VIVALife*.

Kebersihan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Menurut dr. Farmanina, pastikan alat-alat yang dipakai adalah yang sekali pakai. “Karena bila bekas pakai akan menularkan penyakit dari si pemakai sebelumnya. Lihat kebersihan ketika akan dikerjakan, semua alat yang dipergunakan harus alat yang

²¹ artikelkehatanwanita.com/bahaya-sulam-alis-dan-bibir.html (27 November 2014)

²² https://www.youtube.com/watch?v=2jOKX_Gd0r0 (27 November 2014).

steril. Begitu juga tangan si terapis harus dalam keadaan steril,” ungkapnya.

Dokter Farmanina mengatakan prosedur sulam ini selama dikerjakan oleh orang yang ahli dan profesional tidak akan menimbulkan masalah serius pada kulit. Tapi memang harus lebih teliti dalam memilih tempat sulam dan pastikan kulit tak alergi.²³

Tibalah saatnya kita membahas sulam bibir dan alis dari para eksekutornya. Penulis memilih Van Salon & Sulam Alis yang terletak di Jl. Manyar Tirtoyoso No. 37 Surabaya. Didirikan pada tanggal 2 Juli 2012. Salon tersebut menyediakan jasa sulam bibir, sulam alis, *hair do specialist* dan *make up artist*. Buka setiap hari mulai jam 09.00-18.00. Menurut Fanny, salah satu penyulam di Salon tersebut, sulam bibir dan alis adalah teknik menyulam di atas permukaan kulit (tidak masuk ke tubuh) dengan menggunakan bahan herbal (sari tumbuhan bunga lili). Sulam ini bertahan 2-3 tahun.

Tujuan sulam alis yaitu mengisi bagian alis yang kosong dengan disisipkan di antara alis asli sehingga terlihat lebih tebal. Sedangkan tujuan sulam bibir yaitu untuk menyempurnakan bentuk bibir, memperbesar atau memperkecil garis bibir, mempertegas garis bibir yang sebelumnya pucat. “Sulam berbeda dengan tato. Tinta tato masuk ke dalam kulit cukup dalam sehingga hasilnya permanen. Lambat laun DNA tubuh dengan tinta tato tersebut akan menghasilkan warna biru kehijauan dan kurang natural,” ujar perempuan bermata sipit ini.

Lebih lanjut dikatakan, teknik sulam alis menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery machine* yang dapat menghasilkan garis salur-salur di kulit alis bagian luar (epidermis). Alat ini bentuknya seperti pena, dilengkapi dengan motor penggerak di dalamnya. Fungsinya untuk menggambar alis sesuai yang diinginkan *customer*. Jarum yang digunakan adalah jarum yang steril (sekali pakai). Pada ujung alat tersebut dioleskan tinta herbal yang sudah disesuaikan dengan warna alis asli.

²³ m.life.viva.co.id/news/read/424523-sulam-wajah-cantik-menawan (15 Oktober 2014).

Pengerjaannya yaitu menyesuaikan bentuk alis dan meratakannya, kemudian menyulam rambut alis baru. Hasilnya, alis terlihat alami.

“Prosedur sulam alis yaitu digambar dulu sesuai keinginan *customer*, lalu dianestesi (dibus) *cream* selama 2 menit, lalu dikerjakan. Proses sulam alis biasanya memakan waktu 1,5 jam,” terang perempuan yang pernah menyulam beberapa artis nasional ini. Mengenai warna tintanya dapat disesuaikan dengan warna kulit. Jika orang berkulit putih, maka dapat diberi warna cokelat muda. Jika orang berkulit kuning sawo matang, maka dapat diberi warna *deep brown* atau *dark brown*. Tetapi apabila orang berkulit sangat gelap, maka harus diberi warna *black coffee*.

Untuk perawatannya, setelah alis disulam tidak boleh dipegang-pegang (menghindari iritasi atau infeksi). Boleh terkena air, hanya air lewat (air shampo). Namun tidak boleh diusap-usap. Hari kelima boleh diusap-usap dengan air sabun. Apabila setelah sulam alis *customer* merasa gatal atau perih, maka boleh menggunakan *healing kit* selama 3-4 hari, dioles sehari tiga kali (anti perih dan mempercepat penyembuhan). Apabila setelah sulam alis 3-4 hari bernanah atau berjerawat disarankan minum obat Amosilin selama 3 hari (sehari tiga kali). Terkait dengan boleh tidaknya orang melakukan sulam, dia menegaskan bahwa dilarang sulam bagi penderita jantung, tekanan darah tinggi, wanita hamil, wanita yang sedang haid, wanita menyusui, dan penderita diabetes.

Penyulam di Van Salon & Sulam Alis adalah orang yang sudah ahli di bidang sulam. “Di sini penyulamnya saya (Fanny) dan suami saya, Steven,” jelas perempuan lulusan owner di Korea & Cina.²⁴

Adapun prosedur sulam bibir, dikatakan olehnya, bibir dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diberikan anestesi supaya tidak terasa sakit selama pengerjaan. Lalu dibiarkan selama 10 menit. Selanjutnya pewarnaan bibir sesuai dengan warna yang diinginkan *customer*. Setelah selesai bibir diolesi *scar cream* untuk mempercepat proses penyembuhan.

²⁴ Fanny, *Wawancara*, Surabaya, 11 November 2014.

Fanny menjelaskan warna sulam bibir antara lain; warna orange untuk *customer* yang bibirnya sangat hitam/genetik/bekas merokok. Apabila bulan depannya sudah pucat bibirnya, maka dapat diisi dengan warna merah, pink atau orange. Sedangkan warna pink untuk kulit yang sangat putih menghasilkan warna bibir pink natural. Untuk kulit putih nomor dua dapat menggunakan hot pink atau pink kemerahan. Untuk kulit gelap warna pink sangat tidak disarankan. Untuk kulit hitam disarankan menggunakan warna merah.

“Setelah sulam bibir, selama 3 hari dilarang makan seafood, alkohol, durian. Sebelum bibir mengelupas disarankan menggunakan vitamin yang sudah diberikan selama 3-5 hari (bisa lebih bisa kurang tergantung kondisi *customer*) dipakai tiga kali dalam sehari. Apabila sudah mengelupas boleh menggunakan lipstik atau lipgloss. Apabila setelah sulam bibir tidak mengering selama 3 hari (bernanah atau berair), maka disarankan minum Amosilin tiga kali dalam sehari,” terangnya.

Sebelum melakukan sulam, *customer* harus janji dulu dengan penyulamnya. “dia (*customer*) harus janji dulu sama aku atau suamiku, Steven.” tegas perempuan yang juga buka kursus sulam di Jakarta ini.²⁵

Dikatakan oleh Viola, 29 tahun, “Saya sangat terbantu dengan adanya sulam alis ini. Alis saya yang dulunya jarang membuat saya kurang percaya diri. Setelah alis saya disulam, saya semakin percaya diri.”

Lebih lanjut dikatakan bahwa sebelum alisnya disulam, Ibu dengan satu anak ini merasa takut. Setelah mendapatkan penjelasan dari penyulam, akhirnya dia mengikuti proses pengerjaan dan dia tidak merasa sakit.²⁶

Selain itu dikatakan pula oleh Joni, 32 tahun, “Istri saya merasa kurang nyaman melihat bibir saya yang berwarna cokelat akibat bekas merokok, berangkat dari itulah saya melakukan sulam bibir dan hasilnya sungguh luar biasa. Bibir saya sekarang

²⁵ Fanny, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014.

²⁶ Viola, *Wawancara*, Surabaya, 11 November 2014.

berwarna merah dan istri saya senang.”²⁷

Sulam Bibir dan Alis dengan Perbuatan Mengubah Ciptaan Allah Perspektif Hukum Islam

Dikatakan oleh Siti Nur Kholilah bahwa sulam bibir dan alis hukumnya haram karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah, berdasar pada surat *an-Nisā'* ayat 119: “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Adapun pengerjaan sulam alis di Van Salon & Sulam Alis yaitu alis digambar terlebih dahulu sesuai keinginan *customer* dengan menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery machine*. Pada ujung alat tersebut dioleskan tinta herbal yang sudah disesuaikan dengan warna alis asli. Lalu dianastesi *cream* selama 2 menit. Kemudian menyesuaikan bentuk alis dan meratakannya. Setelah itu menyulam rambut alis baru.

Sedangkan untuk pengerjaan sulam bibir yaitu bibir dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diberikan anastesi supaya tidak terasa sakit selama pengerjaan. Lalu dibiarkan selama 10 menit. Selanjutnya pewarnaan bibir sesuai dengan warna yang diinginkan *customer*. Setelah selesai bibir diolesi *scar cream* untuk mempercepat proses penyembuhan.

Berkaitan dengan permasalahan ini, Rasulullah mengharamkan tato dan mengikir gigi, sebagaimana diriwayatkan: “Rasulullah Saw melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato tubuhnya, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya.” Rasulullah Saw juga melarang menjarangkan gigi, sebagaimana diriwayatkan: “Rasulullah Saw melaknat wanita-wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.”

²⁷ Joni, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014.

Menurut penulis, sulam bibir dan alis tidak termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah. Perbuatan ini hanya memasukkan tinta ke dalam bibir supaya bibir terlihat indah tanpa menggunakan lipstik dalam kurun waktu 2-3 tahun. Begitu juga dengan sulam alis.

Prinsip umum yang harus dijadikan pedoman bahwa mengubah ciptaan Allah yang bersifat permanen dengan pengubahan yang juga permanen itu dilarang. Pengubahan ciptaan Allah yang permanen dengan cara permanen pula yang hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, seperti sakit, tidak normal atau cacat.

Sulam Bibir dan Alis dengan Tato, Mencukur Alis dan Mengikir Gigi Perspektif Qiyas

Menurut Siti Nur Kholilah, sulam bibir dan alis dapat diqiyaskan dengan tato, mencabut alis, dan merenggangkan gigi. *Illatnya* yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Hal ini berbeda dengan pendapat penyulam. Menurutnya, sulam berbeda dengan tato. Tinta sulam tidak masuk ke kulit dalam, sedangkan tinta tato masuk ke kulit cukup dalam sehingga hasilnya permanen, lambat laun DNA tubuh dengan tinta tato tersebut akan menghasilkan warna biru kehijauan dan kurang natural.

Suatu perbuatan bisa dihukumi dengan cara *qiyās* apabila memenuhi empat rukun *qiyās*:: Dasar (*Al-Aṣl*), yaitu masalah yang sudah ada hukum tetapnya; Cabang (*Al-Far'*), yaitu masalah yang belum ada hukumnya, baik dari al-Qur'an, sunnah, ijma'; Alasan dasar (*illat*), yaitu bentuk kemiripan yang menghubungkan antara dasar dengan cabang; Hukum dasar, yaitu hukum syar'i bagi masalah yang sudah ada *naṣ*-nya.

Pada analisis tentang *al-illat*, penulis menyatakan bahwa sulam bibir dan alis bukan termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah karena sifatnya tidak permanen. Hal ini sama seperti orang yang memakai bedak, lipstik, pacar kuku, dan lain sebagainya. Jadi, terkait dengan permasalahan ini, penulis menyatakan perbuatan sulam bibir dan alis lebih tepatnya yaitu berhias secara berlebihan. Penulis keberatan kepada Siti Nur Kholilah yang

menyatakan *illat* dari persamaan sulam bibir dan alis yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT.

Dijelaskan dalam firman Allah surat *al-A'raf* ayat 31-32 tentang larangan berlebihan: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Sedangkan akibat dari berbuat *israf* dijelaskan dalam firman Allah surat *al-Isra'* ayat 27: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

Dari ayat di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan sulam bibir dan alis disebut *musrifin* (orang yang berlebih-lebihan), dibenci Allah, dan saudaranya setan.

Analisis Bahan (Tinta) Sulam Terhadap Sah Tidaknya Wudhu

Menurut Siti Nur Khalilah, bahan yang digunakan untuk sulam bibir dan alis bisa menghalangi sampainya air wudhu ke dalam kulit. Berbeda dengan Fanny. Dia mengatakan bahwa sulam halal bagi muslim sebab air bisa meresap ke dalam kulit.

Dikatakan dr. Trifena, sebagaimana yang penulis sampaikan pada sub bab pandangan para ahli, bahwa tinta yang digunakan untuk sulam adalah tinta jenis henna. Tinta sulam alis dan sulam bibir hanya sampai ke lapisan atas (epidermis), sedangkan tinta tato bisa sampai menembus lapisan kulit yang dalam (dermis).

Imam Nawawi mengatakan: "Apabila anggota tubuh tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal baik sedikit maupun banyak". (al-Majmu' Syarh Muhadzab, 1/467). Mafhum mukholafahnya, jika ada

benda yang menutupi anggota wudhu, namun tidak menghalangi air terkena permukaan kulit, wudhu-nya sah, meskipun ada bekasnya di kulit, misal bekas warna atau semacamnya.

Imam Nawawi melanjutkan penjelasannya: "Jika di tangan masih ada bekas pacar kuku, dan warnanya, namun zatnya sudah hilang, atau bekas minyak kental, di mana air masih bisa menyentuh kulit anggota wudhu dan bisa mengalir di kulit anggota wudhu, meskipun tidak tertahan, wudhu-nya sah." (al-Majmu' Syarh Muhadzab, 1/468).

Rincian ini juga disampaikan dalam fatwa Lajnah Daimah, ketika ditanya tentang hukum cat atau pacar kuku. "Jika pacar kuku ini mengandung zat yang menutupi permukaan kuku, maka tidak sah digunakan untuk wudhu, sebelum dibersihkan sebelum wudhu. Jika tidak ada zat yang menghalangi permukaan kulit, boleh digunakan untuk wudhu, seperti hena (pacar kuku). (Fatawa Lajnah Daimah, 5/218).²⁸

Berdasarkan keterangan di atas, tinta pada sulam bibir dan alis tidak menghalangi air untuk mengenai permukaan kulit.

Analisis Maḍarat dan Manfaat Sulam Bibir dan Alis

Dikatakan oleh Siti Nur Kholilah, sulam bibir dan alis efek bahaya atau maḍarat-nya lebih besar daripada manfaat. Berbeda dengan yang dikatakan Fanny bahwa sulam bibir dan alis tidak berbahaya karena alat yang digunakan steril (sekali buang) dan dikerjakan oleh orang yang sudah ahli. Sama halnya dengan yang dikatakan dr. Trifena bahwa sulam bibir dan alis tidak berbahaya asalkan dilakukan dengan teknik yang benar dan jarum yang digunakan steril.

Menurut penulis, sulam bibir dan alis efek bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada beberapa alasan yang membuat penulis berargumen demikian.

Pertama, apabila sulam bibir dan alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sensitif, maka orang tersebut bisa terkena alergi, infeksi dan lain sebagainya. Kedua, apabila sulam bibir dan

²⁸ www.konsultasisyariah.com/hukum-tinta-pemilu-untuk-wudhu/ (23 Desember 2014).

alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sehat, mungkin tidak akan langsung mempengaruhi kulit dengan catatan harus memerlukan perawatan ekstra. Ini tidak mudah dan tidak murah, sebab setelah melakukan sulam ada pantangan, belum lagi kalau ada keluhan bibir atau alis yang bernanah misalnya. Otomatis seseorang harus mengeluarkan biaya lagi untuk menyembuhkan bibir atau alisnya.

Ketiga, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Mulai dari pengerjaannya yang memakan waktu 1-2 jam. Belum lagi jika hasil sulamnya tidak sesuai dengan harapan, semisal bibirnya bernanah atau alisnya berjerawat. Maka customer harus kembali ke tempat di mana dia melakukannya. Keempat, jika alat yang digunakan tidak steril (bekas pakai), maka bisa menularkan penyakit dari pemakai sebelumnya.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Di dalam kaidah fikih dijelaskan apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan." Atau kaidah: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"²⁹

Penutup

Sulam bibir dan alis tidak termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah, karena perbuatan tersebut sifatnya tidak permanen, bisa kembali seperti semula. sehingga tidak dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, dan mengikir gigi. Selain itu, tinta sulam bibir dan alis juga tidak menghalangi air untuk mengenai

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih ...*, 28-29.

permukaan kulit. Akan tetapi, tetap saja efek *maḍarat*-nya lebih besar daripada maslahatnya.

Dari empat kesimpulan minor di atas dapat diketahui kesimpulan mayornya adalah upah sulam bibir dan alis hukumnya haram karena perbuatan itu efek *maḍarat*-nya lebih besar daripada manfaatnya, termasuk perbuatan *isrāf* (berlebih-lebihan), saudaranya setan, dan dibenci Allah. Sehingga alasan Siti Nur Kholilah yang menyatakan upah sulam bibir dan alis hukumnya haram karena perbuatan itu termasuk mengubah ciptaan Allah, menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, dan perbuatan itu sama dengan tato, mencukur alis, mengikir gigi dapat terpatahkan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Saebani, Bani. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Anam, Khoirul. "Study Banding Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian--Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa', 2005.
- Azra dan Nurul Khasanah. *Waspada Bahaya Kosmetik*. Yogyakarta: flashBooks, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.
- . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1998.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Hanik, Nurma. "Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Study Analisis Hukum Islam)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasyri'; Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kholilah, Siti Nur. "Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Sulam Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Maslahah. "Persepsi para Pelacur tentang Upah Pelacuran dan Penggunaannya dalam Perspektif Hukum Islam; Study Kasus di Gang Dolly Surabaya". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Penelitian Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Pasaribu, Chairuman . *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2007.
- Rawwas Qal 'ahji, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid III*. Semarang: As-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- . *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hukum*

Islam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.
Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer; Menjawab 111 Masalah*.
Jombang: Unipdu Press, 2012.